



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIF FADILLAH alias SYARIF bin FATHURRAZZI;**
2. Tempat lahir : Mangkayahu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jend Ahmad Yani RT 004 Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I. Advokat, berkantor di OBH Posbakumadin Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 007 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan penetapan tanggal 10 Oktober 2024 nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF FADILLAH Als SYARIF Bin FATHURRAZZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (bruto 0.39gram).
 2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi cutton bud;
 3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro warna putih;
 4. 1 (satu) buah handphone merk "vivo Y17S" warna grey dengan no imei (861395064571112) No. Hp (083142472613).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa membeli hanya untuk menggunakan sabu-sabu saja dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYARIF FADILLAH Als SYARIF Bin FATHURRAZZI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani Rt 003 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa ditelvon oleh sdr. IRUL (DPO) dengan maksud untuk meminta terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa dan sdr. IRUL bertemu di pasar persisnya di samping terminal di bawah gapura, kemudian sdr. IRUL memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan mengatakan “ ini paketan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tapi nanti kamu jual Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) aja, jadi sisa uangnya ambil aja untuk mu tapi tunggu nanti ku info kamu antar kemana sabu ini” kemudian terdakwa mengiyakan. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan kedalam kotak rokok merk Marlboro Warna Putih, dan terdakwa menyimpan di halaman rumah terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa bernama sdr. DESI (DPO) melalui whatsapp yang nama kontakannya adalah “Tt” kemudian sdr. DESI memesan Narkotika Jenis Sabu-Sabu kepada terdakwa dengan harga RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi paket yang tersedia Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan sdr. DESI bersepakat untuk patungan dengan cara terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa dan sdr. DESI bersepakat untuk bertemu di gapura. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok marlboro warna putih dan saat itu Terdakwa mengambil pipet kaca milik Terdakwa yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa simpan di sebrang rumah Terdakwa kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok yang berisi shabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju depan pasar dan menunggu Sdri DESI.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA, ketika terdakwa sedang menunggu sdri. DESI, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa, karena terdakwa panik dan terkejut, terdakwa membuang membuang kotak rokok merk Marlboro yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari tangan terdakwa. Selanjutnya salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "APA YANG KAMU BUANG ITU" dan Terdakwa jawab " SHABU PAK", kemudian dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa dan di temukan sebuah Kotak Rokok Merk Marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca Milik Terdakwa disaksikan oleh warga setempat Yang bernama saksi SUBIYANTO, atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dibawa kepolsek Kuaro Untuk di proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 124/10966.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan **berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06149/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka SYARIF FADILLAH Als SYARIF Bin FATHURRAZZI dengan nomor barang bukti 18857/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,185$ (nol koma satu delapan lima) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYARIF FADILLAH Als SYARIF Bin FATHURRAZZI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani Rt 003 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WITA, ketika terdakwa sedang menunggu sdri. DESI, datang anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa, karena terdakwa panik dan terkejut, terdakwa membuang membuang kotak rokok merk Marlboro yang berisi Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari tangan terdakwa. Selanjutnya salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa “APA YANG KAMU BUANG ITU” dan Terdakwa jawab “ SHABU PAK”, kemudian dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa dan di temukan sebuah Kotak Rokok Merk Marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan 1 (satu) buah Pipet kaca Milik Terdakwa disaksikan oleh warga setempat Yang bernama saksi SUBIYANTO, atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dibawa kepolsek Kuaro Untuk di proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 124/10966.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan **berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06149/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka SYARIF FADILLAH Als SYARIF Bin FATHURRAZZI dengan nomor barang bukti 18857/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,185$ (nol koma satu delapan lima) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhonson Butar-Butar anak dari Monang Butar-Butar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di pasar yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi dan petugas Polsek Kuaro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Petugas unit Reskrim Polsek Kuaro melakukan penyelidikan disekitar Pasar Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan petugas Polsek Kuaro melihat seseorang yang mencurigakan berjalan di lorong pasar tersebut, kemudian Saksi dan petugas Polsek Kuaro mengamankan Terdakwa, namun sesaat sebelum Terdakwa diamankan, Saksi melihat Terdakwa membuang kotak rokok merek Marlboro warna putih, kemudian salah satu petugas kepolisian berkata "APA YANG KAMU BUANG ITU" dan dijawab Terdakwa " SABU-SABU PAK" kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna grey dari tangan kiri Terdakwa, Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Irul bin Hahlol dan berkata "Syarif ada yang mau beli sabu-sabu ini, nanti kamu antarin sabu-sabunya, ini aku ada di depan pasar sini sudah ambil" kemudian Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irul bin Hahlol di samping terminal dibawah gapura dan Sdr. Irul bin Hahlol menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah menerima paket tersebut Terdakwa menyimpan di dalam kotak rokok marlboro warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Ihsan bin Haryono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di pasar yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi dan petugas Polsek Kuaro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Petugas unit Reskrim Polsek Kuaro melakukan penyelidikan disekitar Pasar Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 003 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi dan petugas Polsek Kuaro melihat seseorang yang mencurigakan berjalan di lorong pasar tersebut, kemudian Saksi dan petugas Polsek Kuaro mengamankan Terdakwa, namun sesaat sebelum Terdakwa diamankan, Saksi melihat Terdakwa membuang kotak rokok merek Marlboro warna putih, kemudian salah satu petugas kepolisian berkata "APA YANG KAMU BUANG ITU" dan dijawab Terdakwa " SABU-SABU PAK" kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna grey dari tangan kiri Terdakwa, Kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Irul bin Hablol dan berkata "Syarif ada yang mau beli sabu-sabu ini, nanti kamu antarin sabu-sabunya, ini aku ada di depan pasar sini sudah ambil" kemudian Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irul bin Hablol di samping terminal dibawah gapura dan Sdr. Irul bin Hablol menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu. Setelah menerima paket tersebut Terdakwa menyimpan di dalam kotak rokok marlboro warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Irul bin Hablol dan berkata "Syarif ada yang mau beli sabu-sabu ini, nanti kamu antarin sabu-sabunya, ini aku ada di depan pasar sini sudah ambil" dan Terdakwa jawab "iya aku kesitu" Kemudian Terdakwa ke depan pasar persisnya di samping terminal di bawah gapura, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irul bin Hablol, selanjutnya Terdakwa diberikan sabu-sabu oleh Sdr. Irul bin Hablol sebanyak 1 (satu) paket sambil berkata "ini paketan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi nanti kamu setor Rp400.000,00 (empat ratus ribu) aja, jadi sisa uangnya ambil aja untuk mu tapi tunggu nanti ku info kamu antar kemana sabu-sabu ini" dan Terdakwa jawab "iya" Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih, dan Terdakwa simpan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. Desi melalui *whatsapp* dan saat itu nama kontakunya adalah "Tt" kemudian Sdri. Desi memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi sepakat untuk patungan dan saat itu rencananya Terdakwa akan menambahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya Sdri. Desi sepakat dan akan menjemput Terdakwa di pasar, setelah itu Terdakwa menuju gapura sambil membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro warna putih dan saat itu Terdakwa mengambil pipet kaca milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di seberang rumah Terdakwa kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju depan pasar dan menunggu Sdri. Desi, setelah beberapa saat Terdakwa menunggu Terdakwa kembali ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berada di lorong pasar sekitar pukul 02.00 WITA tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merasa panik dan terkejut Terdakwa langsung membuang kotak rokok merek Marlboro yang berisi sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa namun salah satu petugas Kepolisian tersebut melihat Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang kotak rokok tersebut, salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "APA YANG KAMU BUANG ITU" dan Terdakwa jawab "SABU-SABU PAK";

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada salah seorang warga yang menyaksikan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah badan digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna *grey* dari tangan kiri Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa disaksikan oleh warga setempat yang bernama Sdr. Subiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 124/10966.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06149/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka SYARIF FADILLAH Als SYARIF Bin FATHURRAZZI dengan nomor barang bukti 18857/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,185$ (nol koma satu delapan lima) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (*bruto* 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram).
2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi cotton bud;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merek "Vivo Y17S" warna grey dengan nomor IMEI (861395064571112) No. HP (083142472613).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Irul bin Hahlol dan berkata "Syarif ada yang mau beli sabu-sabu ini, nanti kamu antarin sabu-sabunya, ini aku ada di depan pasar sini sudah ambil" dan Terdakwa jawab "iya aku kesitu" Kemudian Terdakwa ke depan pasar persisnya di samping terminal di bawah gapura, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irul bin Hahlol, selanjutnya Terdakwa diberikan sabu-sabu oleh Sdr. Irul bin Hahlol sebanyak 1 (satu) paket sambil berkata "ini paketan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi nanti kamu setor Rp400.000,00 (empat ratus ribu) aja, jadi sisa uangnya ambil aja untuk mu tapi tunggu nanti ku info kamu antar kemana sabu-sabu ini" dan Terdakwa jawab "iya" Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih, dan Terdakwa simpan di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. Desi melalui *whatsapp* dan saat itu nama kontaknyanya adalah "Ti" kemudian Sdri. Desi memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi sepakat untuk patungan dan saat itu rencananya Terdakwa akan menambahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya Sdri. Desi sepakat dan akan menjemput Terdakwa di pasar, setelah itu Terdakwa menuju gapura sambil membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro warna putih dan saat itu Terdakwa mengambil pipet kaca milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di seberang rumah Terdakwa kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju depan pasar dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdri. Desi, setelah beberapa saat Terdakwa menunggu Terdakwa kembali ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa berada di lorong pasar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merasa panik dan terkejut Terdakwa langsung membuang kotak rokok merek Marlboro yang berisi sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa namun salah satu petugas Kepolisian tersebut melihat Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "APA YANG KAMU BUANG ITU" dan Terdakwa jawab "SABU-SABU PAK";
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna grey dari tangan kiri Terdakwa, Kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang telah membenarkan bernama Syarif Fadillah alias Syarif bin Fathurrazzi berikut identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) mengenai Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi VI, “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa pada pokoknya yaitu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Irul bin Hahlol dan berkata "Syarif ada yang mau beli sabu-sabu ini, nanti kamu antarin sabu-sabunya, ini aku ada di depan pasar sini sudah ambil" dan Terdakwa jawab "iya aku kesitu" Kemudian Terdakwa ke depan pasar persisnya di samping terminal di bawah gapura, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irul bin Hahlol, selanjutnya Terdakwa diberikan sabu-sabu oleh Sdr. Irul bin Hahlol sebanyak 1 (satu) paket sambil berkata "ini paketan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi nanti kamu setor Rp400.000,00 (empat ratus ribu) aja, jadi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya diambil untukmu tapi tunggu nanti ku info kamu antar kemana sabu-sabu ini" dan Terdakwa jawab "iya" Kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam kotak rokok merek Marlboro warna putih, dan Terdakwa simpan di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sdri. Desi melalui *whatsapp* dan saat itu nama kontakannya adalah "Tt" kemudian Sdri. Desi memesan sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah paketan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdri. Desi sepakat untuk patungan dan saat itu rencananya Terdakwa akan menambahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ikut mengonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya Sdri. Desi sepakat dan akan menjemput Terdakwa di pasar, setelah itu Terdakwa menuju gapura sambil membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Marlboro warna putih dan saat itu Terdakwa mengambil pipet kaca milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di seberang rumah Terdakwa kemudian pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok yang berisi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa berangkat menuju depan pasar dan menunggu Sdri. Desi, setelah beberapa saat Terdakwa menunggu Terdakwa kembali ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berada di lorong pasar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merasa panik dan terkejut Terdakwa langsung membuang kotak rokok merek Marlboro yang berisi sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa namun salah satu petugas Kepolisian tersebut melihat Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "APA YANG KAMU BUANG ITU" dan Terdakwa jawab "SABU-SABU PAK";
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek VIVO warna *grey* dari tangan kiri Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan ditemukan sebuah kotak rokok merek Marlboro warna putih yang berisi 1 (satu) paket kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keuntungan yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pemakaian sabu-sabu dengan biaya ditanggung Terdakwa bersama Sdri. Desi, namun belum tercapai karena Terdakwa terlebih dahulu tertangkap petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 124/10966.00/2024 tanggal 19 Juli 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) dan berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau umum dikenal sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06149/NNF/2024 tanggal 09 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa nomor 18857/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,185$ (nol koma satu delapan lima) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait pembelian narkotika golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkotika golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta Terdakwa membeli sabu-sabu hanya sebagai pemakai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa agar tercapai suatu pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkotika jenis sabu-sabu (*bruto* 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram).

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi cotton bud;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna putih;
4. 1 (satu) buah handphone merek "Vivo Y17S" warna grey dengan nomor IMEI (861395064571112) No. HP (083142472613);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dicanangkan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Fadillah alias Syarif bin Fathurrazzi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik yang berisi serbuk kristal warna putih bening berisi narkotika jenis sabu-sabu (*bruto* 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram).
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi cotton bud;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek “Vivo Y17S” warna grey dengan nomor IMEI (861395064571112) No. HP (083142472613).dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20